



## FIQIH DAN GENDER: KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISU TRANSGENDER DAN IDENTITAS GENDER NON-BINER

Siti Fatimah

Fakultas Tarbiyah STAI Al-Washiliyah Barabai, Indonesia

E-mail : [Stfatimah48@gmail.com](mailto:Stfatimah48@gmail.com)

Received 02-04-2025 | Revised form 05-05-2025 | Accepted 08-06-2025

### Abstract

*This study explores gender understanding in the socio-cultural context of Indonesia, which traditionally adheres to a binary system of male and female as emphasized in Islamic teachings and QS. An-Najm: 45, affirming the creation of humans in male and female pairs. However, the existence of non-binary gender identities, such as those recognized in Bugis culture, reflects diversity in gender perspectives in Indonesia. The transgender and non-binary issues challenge traditional fiqh's binary understanding, as fiqh primarily focuses on biological categories, like the concept of khunsa, which differs from psychological or social gender identities. This research employs a qualitative literature study approach to examine the development of interactive learning media in fiqh understanding, with data validity ensured through source triangulation. Conceptually, gender is understood as a social construct distinguishing male and female roles, differing from biological sex. In Indonesia's legal and social context, protection of human rights without gender discrimination is regulated under the 1945 Constitution and Human Rights Law. The transgender and non-binary phenomena remain controversial and are often associated with social stigma and LGBT groups, facing legal and social challenges. Classical fiqh presents two views on LGBT behavior: one advocating severe punishments such as death penalty, and the other equating LGBT activity with adultery, punishable by whipping or stoning, highlighting the complexity of fiqh responses to this issue. Thus, contemporary fiqh studies require a holistic approach that considers the objectives of sharia and humanitarian values to provide just and inclusive solutions for transgender and non-binary groups in modern society.*

**Keywords:** Gender, Non-binary, Transgender, Fiqh, Islamic Law, Indonesia, Human Rights, LGBT, Social Construct, QS An-Najm: 45

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemahaman gender dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang secara tradisional berlandaskan sistem biner laki-laki dan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam dan QS. An-Najm: 45 yang menegaskan penciptaan manusia dalam pasangan laki-laki dan perempuan. Namun, keberadaan identitas gender non-biner seperti yang diakui dalam budaya Bugis menunjukkan keberagaman pandangan gender di Indonesia. Isu transgender dan non-biner menantang pemahaman fiqh tradisional yang bersifat biner karena fiqh lebih menitikberatkan pada kategori biologis, seperti konsep khunsa yang berbeda dengan identitas gender psikologis atau sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur untuk mengkaji pengembangan media pembelajaran interaktif dalam pemahaman fiqh dengan validitas data melalui triangulasi sumber. Secara konseptual, gender dipahami sebagai konstruksi sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, berbeda dari jenis kelamin biologis. Dalam konteks hukum dan sosial Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia tanpa diskriminasi gender diatur dalam UUD 1945 dan UU HAM. Fenomena transgender dan non-biner masih kontroversial dan seringkali dikaitkan dengan stigma sosial serta kelompok LGBT yang menghadapi tantangan hukum dan sosial. Fiqh klasik memiliki dua pandangan terkait perilaku LGBT, yaitu pandangan yang mengharuskan hukuman berat seperti hukuman mati dan pandangan yang menyamakan aktivitas LGBT dengan zina dengan hukuman cambuk atau rajam, yang menunjukkan kompleksitas respons fiqh terhadap isu ini. Oleh karena itu, kajian fiqh kontemporer menuntut

pendekatan holistik yang mempertimbangkan tujuan syariat dan nilai kemanusiaan untuk solusi yang adil dan inklusif bagi kelompok transgender dan non-biner dalam masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Gender, Non-biner, Transgender, Fiqih, Hukum Islam, Indonesia, Hak Asasi Manusia, LGBT, Konstruksi Sosial, QS An-Najm: 45

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

## PENDAHULUAN

Konteks sosial dan budaya Indonesia terhadap gender non-biner cukup kompleks dan beragam, mengingat Indonesia memiliki kebudayaan yang kaya dan pandangan yang berbeda-beda tergantung pada konteks etnis dan regionalnya. Secara umum, masyarakat Indonesia cenderung memahami dua gender, laki-laki dan perempuan, yang dikenal sebagai sistem biner gender. Pandangan ini berbanding lurus dengan ayat yang disebut dalam QS. An-Najm: 45 yang artinya: “Dan sesungguhnya Dia-lah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.” ini menunjukkan bahwa manusia hidup harus sesuai dengan fitrahnya sebagai laki-laki atau perempuan. Selain itu, dalam Islam dilarang bagi seseorang untuk menyerupai suatu kaum atau berpenampilan dengan cara yang menyerupai mereka; contohnya, seorang perempuan berpenampilan seperti laki-laki dan sebaliknya. Namun, beberapa kelompok etnis di Indonesia, seperti orang Bugis di Sulawesi Selatan, konsep gender melampaui sistem biner. Orang Bugis mengakui adanya lima jenis identitas gender yang berbeda, termasuk Orawane, Makkunrai, Calabai, Calalai, dan Bissu, yang masing-masing memiliki peran sosial dan budaya tersendiri. Salah satu dari lima gender yang diakui oleh orang Bugis di Sulawesi Selatan sebagai nonbiner yakni Bissu (tidak masuk pada kategori laki-laki maupun perempuan),(Sajidah & Rasyid, 2024)

Isu transgender dan identitas gender non-biner semakin menjadi perhatian dalam diskursus hukum Islam (fiqih) di era kontemporer. Fenomena ini menantang pemahaman tradisional tentang kategori gender dalam Islam yang umumnya bersifat biner, yakni laki-laki dan perempuan. Transgender secara umum dipahami sebagai individu yang identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir, sedangkan non-biner menggambarkan orang-orang yang tidak sepenuhnya mengidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan, melainkan berada di luar sistem gender biner.(Richards, 2016)

Dalam kerangka fiqih klasik, pembahasan mengenai gender biasanya dikaitkan dengan status biologis dan peran sosial yang jelas, seperti dalam hal aurat, pernikahan, dan warisan. Meskipun demikian, fiqih juga mengenal konsep khunsa (interseks), khunsa atau yang lebih sering kita sebut berkelamin ganda adalah manusia yang tidak dapat digolongkan ke dalam gender normal yaitu, laki-laki atau perempuan. Hal ini dikarenakan, khunsa adalah orang yang memiliki kedua kelamin (dzakar dan farji) yang selama ini menjadi patokan dalam menentukan gender seseorang agar dapat dikenakan aturan syara” yang sesuai dengan kodratnya (Solekhan & Mubarok, 2020). Namun, konteks

khuntnsa berbeda dengan transgender dan non-biner, karena khuntnsa lebih berkaitan dengan kondisi biologis yang ambigu, bukan pada identitas gender berbasis psikologis atau sosial.

Kajian hukum Islam terhadap isu transgender dan non-biner memerlukan pendekatan metodologis yang holistik, mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat), prinsip keadilan gender, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Beberapa ulama kontemporer mengusulkan pendekatan berbasis masalah dan ijtihad kontekstual untuk menjawab problematika identitas gender di era modern. Hal ini penting untuk menghindari diskriminasi, serta mendukung hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas identitas dan perlindungan dari kekerasan.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fiqh klasik dan kontemporer memosisikan transgender dan identitas gender non-biner, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat memberikan solusi yang adil dan inklusif terhadap realitas sosial tersebut. Dengan demikian, diskursus ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik dan memberikan kontribusi bagi upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur (library research), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep pengembangan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman Fiqh melalui telaah literatur yang relevan. Studi literatur dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali informasi mendalam dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang mendukung pemahaman tentang media pembelajaran interaktif. (Sogiyono, 2013)

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah literatur yang berkaitan dengan media pembelajaran interaktif, teori belajar konstruktivisme, serta pembelajaran Fiqh. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Moleong, L. J, 2017). Reduksi data dilakukan dengan cara memilah literatur yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menarik benang merah dari hasil telaah literatur yang telah dikaji.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang diperoleh, sehingga dapat meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengembangan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman Fiqih.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Gender**

Istilah gender yang telah ada dibidang psikologi sejak dahulu menjadi sangat populer pada saat ini, terutama dengan dimulainya pergerakan kaum perempuan ("women's movement") yang dimulai pada sekitar tahun 1970. Teori gender adalah teori yang membedakan peran antara perempuan dan laki-laki yang mengakibatkan perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. (Squire 1989:34). Perbedaan ini tampaknya berawal dari adanya perbedaan faktor biologis antara perempuan dan laki-laki. Perempuan memang berbeda secara jasmaniah dari laki-laki, perempuan mengalami haid, dapat mengandung, melahirkan serta menyusui yang melahirkan mitos dalam masyarakat bahwa perempuan berhubungan dengan kodrat sebagai ibu. (Retno Suhllpti, 1995)

Untuk memahami konsep gender, harus dibedakan antara kata gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian dari jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Sementara itu, konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Gender sebagai perbedaan perempuan dengan laki-laki berdasarkan social construction tercermin dalam kehidupan sosial dari keluarga. Perempuan disosialisasi dan diasuh secara berbeda dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya social expectation (ekspektasi sosial) yang berbeda terhadap anak perempuan dan anak laki-laki. (Mistra Jamil dan Rahmi Surya Dewi, 2018)

Dalam kajian feminisme, gender bermakna ciri atau sifat yang dihubungkan dengan jenis kelamin tertentu, baik berupa kebiasaan, budaya, maupun perilaku psikologis, bukan perbedaan secara biologis. Pegiat kesetaraan gender secara sederhana membedakan definisi seks sebagai jenis kelamin biologis sejak lahir, yakni laki-laki atau perempuan berdasar alat kelamin yang dimiliki, sedangkan gender adalah "jenis kelamin" sosial berupa atribut maskulin atau feminim yang merupakan konstruksi sosial budaya. (Khuza'i, 2012)

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 I tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" (Larashati, 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab II Pasal 3 Ayat 3 berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa dasar diskriminasi". Berdasarkan kedua peraturan perundangundangan dapat diketahui bahwa baik laki-laki

maupun perempuan sebagai sesama manusia memiliki hak yang sama dan terbebas dari diskriminasi termasuk diskriminasi gender.

Gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, serta proses konstruksi dari hubungan sosial yang terjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Gender mengacu pada perbedaan peran atribut serta peluang dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya terkait perempuan dan laki-laki yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Peran gender merupakan perilaku yang ada di dalam masyarakat yang memuat stereotip terkait aktivitas, tugas, peran, atau tanggung jawab yang sepatutnya dimiliki atau dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender bervariasi antar ras, etnik, agama, dan budaya. Peran gender terbagi dalam peran produksi, reproduksi, masyarakat, dan politik perempuan. Peran gender dipelajari melalui proses sosialisasi sehingga bersifat dinamis. (Gusmansyah, W, 2019)

### **Transgender dan Non-Biner**

Transgender adalah sebuah fenomena sosial yang sesungguhnya sudah ada sejak dahulu. Hanya saja perdebatan seputar transgender baru mulai mengemuka beberapa dekade belakangan ini setelah isu-isu tentang gender telah berkembang dengan pesat mendahuluinya (Muthmainnah, 2014). Feminisme sebagai sebuah gerakan yang mencoba untuk memperjuangkan kesetaraan gender pada kenyataannya dinilai “gagal” untuk menjelaskan kondisi ketimpangan dan ketidakadilan yang menimpa kaum transgender.

Keberadaan kaum transgender atau banci sebenarnya dapat dijumpai hampir di seluruh penjuru dunia, baik mereka yang secara eksplisit menyatakan diri maupun yang hanya sekedar menggunakan simbol-simbol sebagai ungkapan pernyataan dirinya (misalnya, kalangan drag King dan drag Queen). Eksistensi transgender sampai sejauh ini masih menimbulkan banyak kontroversi, tak terkecuali di Indonesia. Transgender seringkali diidentikkan dengan kaum homoseksual, yang dalam sudut pandang masyarakat Indonesia masuk dalam kategori patologi sosial. Stigma ini mungkin tidak sepenuhnya tepat, namun realitas masyarakat dan bahkan media telah mengukuhkannya.

LGBT adalah singkatan dari “lesbian, gay, bisexual, transgender” istilah ini digunakan sejak tahun “1990-an menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukan diri. Istilah ini juga diterapkan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya. Namun tidak semua kelompok yang disebutkan setuju dengan akronim ini. Beberapa orang dalam kelompok yang disebutkan merasa tidak berhubungan dengan kelompok lain dan tidak menyukai penyeragaman ini. Beberapa

orang mengatakan pergerakan transgender dan transeksual itu tidak sama dengan pergerakan kaum LGBT. (Suherry & Mandala, 2016)

Istilah pertama yang banyak digunakan “homoseksual” dikatakan mengandung konotasi negatif dan cenderung digantikan oleh “homofil” pada era 1950-an dan 1960-an dan kemudian gay dan lesbian pada tahun 1970-an frase “gay dan lesbian” menjadi lebih umum setelah identitas kaum lesbian semakin terbentuk selanjutnya, kaum biseksual dan transgender juga meminta pengakuan dalam komunitas yang lebih besar. Setelah euforia kerusuhan Stonewall mereda beberapa gay dan lesbian menjadi kurang menerima kaum biseksual dan transgender. Kita ketahui bersama mayoritas masyarakat tidak menyukai kelompok ini atau perkumpulan para LGBT dikarenakan sangat mengganggu perkembangan zaman terutama untuk anak-anak dan remaja yang mulai tumbuh gairah seksualnya. Hal ini sangat memprihatinkan di dalam masyarakat karena bukan hanya dampak terhadap anak tapi kaum LGBT ini mengancam kesehatan masyarakat pada umumnya, dan dalam kondisi keteraturan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia akan menghadapi tantangan hukum dan perasangka yang tidak dialami oleh penduduk non-LGBT.

Sedangkan Non-Biner, pada dasarnya, orang non-biner ialah orang yang menyatakan dirinya tidak eksklusif laki-laki atau perempuan; tapi apa sebetulnya non-binary itu cukup kompleks. Secara umum, non-biner mengacu pada identitas seseorang, bukan fisik saat lahir; tetapi tidak mengecualikan orang-orang yang interseks atau memiliki keragaman/gangguan perkembangan seksual yang juga mengidentifikasi dirinya dengan cara ini. Orang-orang yang termasuk kategori non-biner ini adalah mereka yang mengidentifikasi dirinya bergender di luar konsep gender laki-laki dan perempuan, mereka yang memosisikan gendernya di antara laki-laki dan perempuan, netral akan gender, atau menganggap dirinya tidak bergender dan tidak setuju dengan adanya konsep gender (Fairuzillah dkk., 2023). Jadi, non-binary gender ini adalah payung untuk merujuk pada identitas gender yang tidak termasuk dalam sistem biner, melainkan pada spektrum gender.

### **Pandangan Fiqh Terhadap Isu Transgender dan Non-Biner**

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan jenis hukuman atau sanksi yang harus diberlakukan terhadap individu yang terlibat dalam perilaku homoseksual dan lesbian (Yanggo, 2018). Perbedaan pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua pandangan yang berbeda.

Perspektif pertama menyatakan bahwa individu yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT harus dikenai hukuman mati. Sudut pandang ini disetujui oleh para sahabat Nabi, termasuk al-Nashir, Qasim bin Ibrahim, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i, seperti yang dinyatakan dalam sebuah riwayat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sodomi atau liwath

adalah perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk dalam kategori jarimah, yaitu pelanggaran pidana. Menurut pandangan Imam Syafi'i, tindakan fahisyah, terlepas dari status pernikahan pelakunya, dianggap melanggar hukum. Imam Hambali sependapat dengan Imam Syafi'i dalam hal hukuman, meskipun beliau lebih jauh mendukung sudut pandang yang lebih ketat, dengan menganjurkan pengenaan had (hukuman) terhadap individu yang terlibat dalam perilaku LGBT, mirip dengan tindakan hukuman yang diterapkan pada mereka yang terlibat dalam tindakan perzinahan.

Perspektif kedua menyatakan bahwa aktivitas LGBT sama dengan perbuatan zina. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam Malik, Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan Abu Qatadah, al-Nakhai, Sufyan al-Sauri, Abdurrahman alAuza'i, Abi Thalib, dan Imam Yahya. Menurut pandangan mereka, hukuman bagi individu laki-laki yang terlibat dalam tindakan homoseksual sama dengan hukuman (had) yang ditentukan untuk pelanggaran zina. Mereka berpendapat bahwa orang yang terbukti melakukan zina harus menerima hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan jika belum menikah, sedangkan bagi yang sudah menikah harus dirajam. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa terlibat dalam aktivitas LGBT, khususnya liwath/sodom, termasuk dalam klasifikasi perzinahan.

Menurut Fatwa MUI No. 57/2014, Majelis Ulama Indonesia dengan jelas menegaskan bahwa individu yang terlibat dalam sodomi (liwat), yang mencakup laki-laki dan perempuan homoseksual, dianggap haram dan dianggap sebagai tindakan kejahatan. Oleh karena itu, mereka dapat dikenakan hukuman ta'zir, yang dapat berupa hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati. Demikian pula, dalam kasus-kasus di mana individu yang melakukan tindakan homoseksualitas, sodomi, dan pencabulan ditemukan memiliki korban anak-anak, para pelaku dapat dikenakan hukuman yang diperberat, termasuk kemungkinan hukuman mati. Sehubungan dengan topik operasi kelamin atau transgender,

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa tentang Operasi Pergantian Kelamin pada Musyawarah Nasional Kedua pada tahun 1980. Fatwa tersebut mencakup tiga ketentuan utama, yaitu: larangan mengubah jenis kelamin seseorang dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an Surat Annisa' ayat 19 dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syara'. Individu yang mengalami transisi jenis kelamin tetap memiliki kedudukan hukum yang sama dengan jenis kelamin aslinya sebelum transisi. Seorang khuntha (memiliki kelamin ganda), yang dicirikan oleh kecondongan feminisme maka boleh disempurnakan vital perempuannya, dan begitu sebaliknya. (Nafisah & Hamidah, 2023)

Homo dan lesbi haram hukumnya didalam Islam, baik berbentuk menikah ataupun tidak. Kalau ada ungkapan yang mengatakan bahawa homo dan lesbi dibolehkan, itu bukan ajaran Al-Qur'an dan Hadis dan bukan pula hasil ijtihad ulama yang mumpuni dibidangnya, itu ungkapan yang sedikit pengetahuan agama, yang belum mengkaji baik ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, sehingga mereka member fatwa yang yang menyesatkan, yaitu mengabsahkan perilaku homoseksual dan lesbi.(Radatilla, 2021)

Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS, spilis, dan lain-lain. Secara dalam kesehatan, homoseksual juga berdampak pada kehidupan sosial, politik, ekonomi, sosiologis, psikologis bahkan juga secara keagamaan. Misalnya:

Pertama, suatu masyarakat yang didalamnya terdapat pelaku homoseksual, maka akan menimbulkan hilangnya keberkahan dan rasa aman, karena tersebarnya kerusakan di masyarakat.

Kedua, berdasarkan pesan Al-Qur'an , bahwa suatu tindakan dosa akan mendatangkan musibah dan azab bagi pelakunya disuatu negeri. Jika itu telah terjadi maka azab itu tidak hanya menimpa kaum yang berdosa saja tetapi juga mengenai pada mereka yang beriman.

Ketiga, dikhawatirkan juga munculnya wabah penyakit akibat seks menyimpang secara luas dimasyarakat, penyakit-penyakit ini bisa menulari siapasaja.

Keempat, tindakan homoseksual bisa merusak moral dan akhlak manusia, memicu memunculkan goncangan jiwa dan kelemahan sel-sel syaraf karena pelaku homoseksual dan lesbi hanya mengedepankan pelampiasan terhadap hawa nafsu saja.

Kelima, orang yang memiliki penyakit homoseksual dan tidak ada niat untuk menyembuhkannya aka nada tekanan dan merasa terkucilkan dalam masyarakat, yang bisa mengakibatkan pergaulan terbatas. Sebaiknya orang yang menjadikan perilaku homoseksual sebagai gaya hidupnya di khawatirkan akan mempengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekelilingnya.

Dalam perspektif hukum Islam (fiqih), individu non-biner sering dikaitkan dengan konsep khunsa (interseks) yang memiliki unsur ketidakpastian gender. Para ulama fiqih membahas hukum-hukum terkait ibadah, muamalah, dan hak-hak sosial bagi individu non-biner melalui pendekatan ijtihad yang berlandaskan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia.(Al-Nawawi, 2000)

Dalam konteks ibadah, jika status gender non-biner masih samar, maka yang bersangkutan wajib melakukan ibadah dengan sikap kehati-hatian (ihtiyath). Misalnya,

dalam shalat berjamaah, posisinya diatur agar tidak menimbulkan keraguan bagi jamaah lain, seperti berada di saf paling belakang atau di antara jamaah perempuan jika lebih condong ke arah perempuan.

Dalam masalah waris, jika jenis kelamin non-biner dapat ditentukan, maka ia mewarisi sesuai statusnya sebagai laki-laki atau perempuan. Namun, jika statusnya masih samar, maka pembagian waris dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian, yaitu mengambil bagian terendah di antara dua kemungkinan agar tidak merugikan ahli waris lainnya.

Dalam hak sosial dan pernikahan, para ulama berbeda pendapat. Jika statusnya masih samar, maka tidak diperbolehkan menikah sampai status gendernya dapat dipastikan secara medis atau syar'i agar tidak terjadi kekacauan dalam nasab dan hubungan keluarga. Namun demikian, seluruh ulama sepakat bahwa hak-hak dasar individu non-biner sebagai manusia harus dijaga, seperti hak hidup, kehormatan, perlindungan dari diskriminasi, dan akses terhadap kebutuhan hidup yang layak. (Al-Zuhayli, 1985)

Dengan demikian, hukum Islam memandang individu non-biner sebagai bagian dari umat manusia yang wajib dilindungi hak-haknya, dengan penerapan hukum ibadah, muamalah, dan hak sosial yang menekankan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi ketidakadilan.

## **KESIMPULAN**

Materi ini menguraikan bahwa dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, pemahaman gender secara umum masih berlandaskan pada sistem biner laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam dan QS. An-Najm: 45 yang menegaskan penciptaan manusia dalam pasangan laki-laki dan perempuan. Namun, keberadaan identitas gender non-biner seperti yang diakui dalam budaya Bugis menunjukkan keberagaman pandangan gender di Indonesia. Isu transgender dan non-biner menantang pemahaman tradisional fiqh yang bersifat biner, karena fiqh lebih fokus pada kategori biologis, seperti konsep *khunsa* yang berbeda dengan identitas gender psikologis atau sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur untuk mengkaji pengembangan media pembelajaran interaktif dalam pemahaman fiqh, dengan validitas data melalui triangulasi sumber. Secara konseptual, gender dipahami sebagai konstruksi sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, berbeda dari jenis kelamin biologis. Dalam konteks hukum dan sosial Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia tanpa diskriminasi gender diatur dalam UUD 1945 dan UU HAM. Fenomena transgender dan non-biner masih kontroversial dan seringkali dikaitkan dengan stigma sosial dan kelompok LGBT, yang mendapat tantangan hukum dan sosial di

Indonesia. Fiqh klasik memiliki dua pandangan terkait perilaku LGBT, yaitu pandangan yang mengharuskan hukuman berat seperti hukuman mati dan pandangan yang menyamakan aktivitas LGBT dengan zina dengan hukuman cambuk atau rajam, menunjukkan kompleksitas respons fiqh terhadap isu ini. Oleh karena itu, kajian fiqh kontemporer menuntut pendekatan holistik yang mempertimbangkan tujuan syariat dan nilai kemanusiaan untuk solusi yang adil dan inklusif bagi kelompok transgender dan non-biner dalam masyarakat modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawi. (2000). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, 9.
- Fairuzillah, M. N., Mumtazi, F., & Sutoyo, Y. (2023). Non-binary gender dan pendidikan fitrah seksualitas anak. *Ta'dibuna*, 12(2), 163–179.
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Hawa*, 1(1), 1–10.
- Khuza'i, Moh. (2012). PROBLEM DEFINISI GENDER: KAJIAN ATAS KONSEP NATURE DAN NURTURE. *KALIMAH*, 11(1), 102. <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.486>
- Larashati. (2022). KETIMPANGAN DAN PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DALAM SDGS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(2), 55–61.
- Mistra Jamil dan Rahmi Surya Dewi. (2018). Seks, Gender, dan Reprerasinya. *Universitas Andalas*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Remaja Rosdakarya.
- Muthmainnah, L. (2014). PROBLEM EKSISTENSI TRANSGENDER DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF POLITIK KOMUNITARIAN. *Jurnal Filsafat*, 24(1).
- Nafisah, N., & Hamidah, T. (2023). Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Fikih. *Islamic Insights Journal*, 4(2), 14–23.
- Radatilla. (2021). *PERILAKU TRANSGENDER DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*. UIN Alauddin.
- Retno Suhlpti. (1995). *Gender dan Permasalahannya*.
- Richards. (2016). Non-binary and Genderqueer Genders. *International Review of Psychiatry*, 28(1).
- Sajidah, H., & Rasyid, A. (2024). Resistensi dan negosiasi identitas gender non-biner di tiktok: Studi kritis tentang representasi dan konstruksi identitas di Indonesia. 9(1).
- Sogiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Solekhan, I. G., & Mubarak, M. D. Y. (2020). Khunsa dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 160. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3324>

- Suherry, M., & Mandala, E. (2016). LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAMPERSPEKTIF MASYARAKAT DAN AGAMA. *ARISTO*, 4(2), 89.  
<https://doi.org/10.24269/ars.v4i2.191>
- Yanggo. (2018). Pandangan Hukum Islam. *Misykat*, 3(2), 1–28.